



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. M.T. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail : pmptsp@lomboktimur.go.id

Website : <http://perlizinan.lomboktimur.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 503/308/PMPTSP-PKBM/02/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. Permohonan ZAINAL ABIDIN, S.Pd Nomor : 421/026/Pkbm.Sfa/IV/2021 Tanggal 18 November 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM;
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/020/DIKBUD IV/2022 Tanggal 04 Januari 2022;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor-38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Lembaga : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SUFIARTI ABDI
Alamat : Batu Nampar Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : PKBM SUFIARTI ABDI
Alamat : Temayang Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : ZAINAL ABIDIN, S.Pd
NPSN : P2964044

KEDUA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 21 Februari 2022



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.